

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

---

Nomor : B-189/E/5/95  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Pola Penanganan dan Penyelesaian  
Perkara Kehutanan

Jakarta, 3 Mei 1995  
KEPADA YTH.  
Para Kepala Kejaksaan Tinggi  
Di -  
SELURUH INDONESIA

Sebagai tindak lanjut atas hasil Rapat Kerja Teknis Tindak Pidana Umum Tahun 1995, telah dikeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-002/J.A/4/1995 tanggal 28 April 1995 Tentang Perkara Penting Tindak Pidana Umum Lain dan untuk adanya kesatuan pola tindak dan keseragaman penafsiran pelaksanaannya perlu disampaikan petunjuk teknis tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Kehutanan sebagai berikut:

**1. TAHAP PRA PENUNTUTAN**

a. Penerimaan Swat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Setelah menerima SPDP segera diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa PU untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara (P-16) dengan ketentuan :

- 1) Jaksa PU yang ditunjuk minimal 2 (dua) orang.
- 2) Segera mengintensifkan koordinasi dan keterpaduan dengan Instansi terkait dalam Team Pengamanan Hutan Terpadu (TPHT) dan Instansi Kehutanan serta Penyidik POLRI guna mengarahkan penyidikan agar dapat menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan pada tahap, penuntutan.
- 3) Terhadap, perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat sebelum dilaksanakan penyerahan Berkas Perkara Tahap Pertama, diupayakan agar penyidik melaksanakan gelar perkara (Pra-Ekspose) hasil penyidikan guna didiskusikan bersama.

b. Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama

1) Penelitian Keterangan Saksi-Saksi:

- Dalam meneliti keterangan saksi-saksi agar diperhatikan kriteria saksi dan keterangan saksi (pasal 1 butir 26 dan 27 KUHAP), dan tolok ukur penelitian urgensi, relevansi dan bobotnya didasarkan pada ketentuan pasal 185 ayat (4), (5), (6), (7) dan diteliti pula hubungan saksi dengan terdakwa.
- Aksentuasi penelitian keterangan saksi ditekankan pada kuantitas dan kualitas keterangan saksi.

2) Penelitian Surat-surat:

Surat-surat yang perlu terlampir pada berkas perkara antara lain:

- Surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan kayu hutan SAKO atau SAKB.
- Surat-surat perizinan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau izin eksploitasi hutan lainnya.
- Dokumen-dokumen tersebut, sangat penting bagi pembuktian kesalahan terdakwa (sengaja atau lalai).
- Keabsahan surat-surat tersebut perlu diteliti secara cermat dan seksama dengan memperhatikan ketentuan pasal 184 dan 187 KUHAP dan perundang-undangan terkait.

3) Menelaah/mengkaji petunjuk-petunjuk:

Petunjuk-petunjuk yang terkandung dalam keterangan saksi, surat-surat dan keterangan perlu ditelaah dan dikaji kemudian diinventarisir guna dioperasionalkan pada tahap pembuktian. Untuk hal ini agar dipedomani

ketentuan pasal 188 KUHP dan berbagai yurisprudensi tentang petunjuk beserta kekuatan pembuktiannya.

4) Keterangan Tersangka:

- Dalam perkara kehutanan cenderung hanya melibatkan rakyat penebang liar sebagai tersangka sedangkan pemilik modal, penganjur dan penadah (pelaku utama) penebang kayu liar tidak pernah dilibatkan. Pelaku utama dimaksud pada umumnya memiliki tingkat kualitas intelektual yang tinggi, karena itu si pelaku utama memiliki potensi/ kemampuan untuk merekayasa fakta sehingga terhindar dari sanksi pidana.
- Berkenaan dengan itu, dituntut perhatian yang ekstra cermat dalam meneliti ketenangan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), disamping itu dituntut pula kemampuan menyusun konstruksi yuridis dengan menghubungkan keterangan tersangka dengan alat-alat bukti lainnya, barang bukti dan segala data serta fakta perbuatan tersangka untuk mengungkapkan fakta yang sesungguhnya apakah benar tersangka yang tersebut dalam BAP adalah sebagai pelaku utamanya.
- Selain dari pada itu ikhwal tentang tersangka perlu dicatat berkaitan dengan latar belakang dan motivasi dilakukannya tindak pidana.

c. Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap

Apabila ternyata bahwa hasil penyidikan belum lengkap, segera diterbitkan (P-18) dan (P-19). Dalam memberikan petunjuk kepada penyidik ada beberapa hal yang perlu mendapat penekanan.

- 1) Petunjuk dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti dan berbobot dalam arti mengarah pada kelengkapan formal dan material serta unsur tindak pidana yang disangkakan/didakwakan.
- 2) Apabila perlu petunjuk tersebut mengarah pada upaya pengungkapan keterlibatan penganjur, pemilik modal dan penadah.

d. Penerbitan Surat Pembertahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P21).

- 1) Penerbitan (P-21) dilaksanakan setelah hasil penelitian berkas perkara ternyata sudah lengkap baik secara formal maupun secara material.
- 2) Apabila setelah diterbitkan (P-21), ternyata kemudian berkas perkara belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan sepanjang pernah diterbitkan (P-18) dan P-19), maka untuk melengkapinya dapat dilakukan pemeriksaan tambahan.
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan tambahan dimaksud, penting dilakukan selain untuk melengkapi berkas perkara juga dalam upaya mengungkapkan pelaku utamanya (penganjur, pemilik modal dan penadah) dan kemungkinan untuk melakukan penyitaan barang bukti (pasal 27 ayat I huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991) dan pemeriksaan tambahan berpedoman pada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-536/E/1 1 / 1993 tanggal 1 Nopember 1993 perihal Melengkapi Berkas Perkara Dengan Pemeriksaan Tambahan.

e. Penyerahan Tanggung Jawab Atas Tersangka dan Barang Bukti

Penyerahan tersangka dan barang bukti dapat terjadi dalam 2 (dua) tahap, yaitu versi penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti sesuai ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP dan penyerahan tersangka dan barang bukti atas permintaan Jaksa PU (P22) untuk kepentingan Pemeriksaan Tambahan.

1) Penelitian atas tersangka:

- Sejak penelitian berkas perkara tahap pertama hendaklah telah diteliti secara seksama guna mencegah terjadinya error in persona. Kebenaran bahwa tersangka itulah yang harus bertanggung jawab secara pidana perlu diyakini.
- Identitas tersangka dengan dokumen terkait seperti Berita Acara Pemeriksaan perlu dicocokkan, dipihak lain hal ini untuk mengantisipasi tampilnya tersangka sebagai hasil rekayasa pihak-pihak tertentu.
- Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15).

## 2) Penelitian Barang Bukti

- Barang bukti dalam perkara kehutanan terdiri antara lain kayu, Cainsaw, Kapal, Truk, berbagai Surat/ Dokumen.
- Kelengkapan ukuran, jenis, kuantitas jumlah satuan (berat) kayu.
- Kelengkapan dokumen penyitaan (Surat perintah berita acara, Izin/ persetujuan penyitaan).
- Kelengkapan dokumen yang disita.
- Tolok ukur kelengkapan adalah daftar adanya barang bukti dan dokumen-dokumen penyitaan.
- Hasil penelitian dituangkan ke dalam Berita Acara Penelitian Benda Sitaan (BA-1 8), kemudian dibuatkan dan ditempel Label Barang Bukti (B,1 0) dan dilengkapi dengan Kartu Barang Bukti (B-11).
- Mekanisme penerimaan, penyimpanan dan penataan barang bukti dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-112/J.A/I 0/1989 tanggal 13 Oktober 1989.

## 3) Register Perkara dan Barang Bukti:

- Setelah penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, berkas perkara dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan (RP-12).
- Barang bukti dicatat dalam Register Barang Bukti (RB-2).

- f. Kegiatan Tugas Pra Penuntutan sebagaimana disebutkan pada bagian a, b, c, d dan e tersebut di atas tidak mengurangi hal-hal yang ditetapkan dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-401/E/9/ 1993 tanggal 8 September 1993 perihal Pelaksanaan Tugas Pra-Penuntutan, beserta lampirannya.

## 2. TAHAP PENUNTUTAN

### a. Penyusunan Surat Dakwaan

- Sistematika pembuatan surat dakwaan dan penyusunannya berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan, dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-607/E/1 1/1993 tanggal 22 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan beserta lampirannya.
- Dari perkara kehutanan sering ditemui Jaksa PU hanya mendakwakan 2 (dua) lapis dakwaan, sehingga peluang terdakwa untuk lolos dari hukuman cukup besar. Oleh karena itu bila perlu lapisan dakwaan tersebut dapat ditambah dengan lapisan pasal-pasal KUHP seperti pasal 362, 480 dan 263 KUHP dan pasal lain dalam berbagai perangkat hukum Perlindungan hutan sehingga kemungkinan terdakwa untuk lolos dari hukuman dapat dipersempit.
- Perlu ditekankan kembali agar sebelum membuat surat dakwaan terlebih dahulu menyiapkan matrik surat dakwaan sebagaimana dijelaskan dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-607/E/11/1993 tanggal 22 Nopember 1993 butir nomor 1 sub d.

### b. Pembuktian Dakwaan

#### 1) Pemeriksaan Saksi-saksi:

- Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus difokuskan kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan harus selalu ditanyakan alasannya mengapa dapat menerangkan demikian hal ini sering dilupakan dalam persidangan.
- Sejak dini (tahap prapenuntutan), harus sudah dapat diidentifikasi dan diinventarisasi saksi-saksi yang diperkirakan akan mencabut keterangannya, untuk itu dapat dipedomani, Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : R-584/PID-SUS/8/1984 tanggal 31 Agustus 1984 perihal Para Saksi

yang diperkirakan akan menarik keterangannya dipersidangan dan penggunaan pasal 116 ayat (1) KUHAP.

## 2) Keterangan Terdakwa

Meskipun dalam pemeriksaan penyidikan terdakwa mengakui perbuatannya namun tidak menutup kemungkinan adanya bimbingan serta rekayasa pihak tertentu sehingga terdakwa mencabut kembali keterangannya itu dipersidangan. Menghadapi hal demikian perlu upaya antara lain:

- Menghadirkan penyidik guna diminta keterangannya dipersidangan untuk membuktikan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, dan membuktikan pula bahwa keterangan terdakwa tersebut tidak beralasan.
  - Dalam hal tertangkap tangan, agar penangkap sejak tingkat penyidikan telah diperiksa sebagai saksi dan atau diajukan sebagai saksi yang memberatkan dalam persidangan sesuai ketentuan pasal 160 ayat (2) KUHAP.
  - Ajukan Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) yang antara lain isinya membenarkan keterangan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik, sebagai alat bukti surat setidaknya sebagai petunjuk sesuai ketentuan pasal 187 jo Pasal 188 ayat (2) KUHAP
  - Menyiapkan analisis dengan argumentasi yurisprudensi tetap antara lain:
    - Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tersangka dimuka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk kesalahan tertuduh
    - Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 25 Pebruari 1960, yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian dicabut di sidang tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk kesalahan terdakwa.
- c. Pembuktian Unsur-unsur Tindak Pidana Dengan Sengaja Unsur ini dapat dibuktikan melalui analisa fakta-fakta perbuatan terdakwa beserta segala akibatnya sebagaimana terungkap dipersidangan. Gunakan analisa yang ditunjang dengan doktrin, apabila dari hasil itu ternyata terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan ia menginsyafi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, maka perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dikaitkan pula dengan tingkat kesengajaan menurut doktrin (kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan dengan kesadaran pasti, kesengajaan sebagai kemungkinan/dolus eventualis).
- d. Pengendalian dan Pedoman Tuntutan Pidana
- Perkara kehutanan menyangkut perambahan/ penebangan hutan lindung hutan wisata, taman nasional dan suaka maWsatwa, pengendaliannya dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
  - Perkara kehutanan yang menyangkut pengangkutan kayu tanpa dokumen SAKO dan SAKB pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sedangkan perkara kehutanan lainnya Pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi
  - Dalam mengajukan tuntutan pidana, agar dipedomani Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-001 /J.A/4/1995 tanggal 27 April 1995 dan khusus Untuk perkara Kehutanan seyognya Jaksa Penuntut Umum tidak menuntut hukuman denda, tetapi hukuman badan.
- e. Penanganan Kayu Temuan
- 1) Kayu temuan adalah kayu yang ditemukan didalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan, dimana pemiliknya Tidak diketahui baik nama maupun alamatnya.
  - 2) semua kayu temuan hasil operasi segera diserahkan kepada Instansi Kehutanan/Cabang Dinas Kehutanan setempat dengan membuat Berita Acara Penyerahan.

- 3) penyelesaian kayu temuan agar berpedoman pada S. 175 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan S.458 tahun 1907, S.21 0 tahun 1939 dan S-338 tahun 1949 dengan ketentuan antara lain:
  - a) Terhadap kayu temuan tersebut harus dibuatkan Berita Acara Pertemuan dan Petugas yang menemukan atau oleh Petugas yang menerima temuan tersebut dan pihak ketiga
  - b) Kayu temuan tersebut diberitakan dalam mass media dan atau diumumkan melalui Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan yang dapat diketahui secara luas oleh penduduk di dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
- 4) Pengumuman sebagaimana dimaksud butir 3).b.) dilaksanakan oleh Instansi Kehutanan/Cabang Dinas Kehutanan setempat, dan selanjutnya melakukan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 5) Sebelum pelaksanaan lelang, Instansi Kehutanan memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk mendapatkan petunjuk dengan tembusan masing-masing kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- 6) Uang hasil Mang dititipkan di salah satu Bank Pemerintah dan setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tidak ada orang yang mengaku pemilik dan dapat membuktikan kepemilikannya hasil lelang disetor ke Kas Negara.

### **3. SISTEM PELAPORAN**

- a. Laporan khusus perkara tindak pidana kehutanan agar dilaksanakan sesuai Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : R-1 WOW 994 tanggal 11 Maret 1994 angka III tentang Tata Laksana Laporan.
- b. Laporan tahap demi tahap sebagaimana diuraikan diatas dilakukan sesuai Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : R-05/EtES/2/1995 tanggal 9 Pebruari 1995 Perihal Pelaporan Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum dengan penegasan kembali bahwa tembusan laporan kepada Jaksa Agung-Muda Tindak Pidana Umum oleh pengendali (Kajari atau Kajati yang bersangkutan) dianggap sebagai laporan resmi (tidak perlu membuat laporan tersendiri).

### **4. LAIN - LAIN**

- 1) Sebelum SPDP diterima dari penyidik, petugas Kejaksaan yang ada dalam Team Pengamatan Hutan Terpadu (TPHT) sudah melakukan kegiatan penggalangan dengan mengintensifkan koordinasi dan keterpaduan dengan instansi terkait untuk mengumpulkan bahan, data/fakta dalam mengungkapkan pelaku utama yakni penganjur pemilik modal dan penadah.
- 2) Para Kepala Kejaksaan Tinggi diminta untuk meneruskan Petunjuk Teknis ini kepada para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang berada di daerah hukum masing-masing.
- 3) Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Perkara Kehutanan ini kiranya dapat menjadi Pola Penanganan Penyelesaian Perkara Kehutanan.

Demikian agar maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA  
TINDAK PIDANA UMUM

ttd

I.N. SUWANDHA, S.H.

#### **TEMBUSAN:**

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG R.I.  
(sebagai laporan)
2. YTH. BAPAK WAKIL JAKSA AGUNG R.I.
3. YTH. SDR. PARA JAKSA AGUNG MUDA.
4. ARSIP